SOSIALISASI PENGUATAN KEPATUHAN HUKUM DAN KESADARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA UMKM BATIK SEKAR BUEN DI DESA BANGUN MULYA

Syifa Mudhiah Syukri [1], Jessica [2], Veryyon Harahap[3]

[1,2,3]*Universitas Balikpapan*
E-mail : [1]syifaa0807@gmail.com, [2]kasihjessica12@gmail.com,
[3]veryyonharahap11@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis komunitas memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, namun seringkali menghadapi keterbatasan dalam kesadaran hukum dan praktik kesehatan dan keselamatan kerja. UMKM Batik Sekar Buen di Desa Bangun Mulya, Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan aset ekonomi dan budaya lokal dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Namun, observasi awal menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang batasan hukum bisnis, prinsip persaingan yang adil, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terkait paparan bahan kimia dan postur kerja yang tidak ergonomis. Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan hukum dan implementasi K3 dasar di antara pelaku UMKM Batik Sekar Buen. Program ini menggunakan metode partisipatif, termasuk sosialisasi hukum dan K3, pendampingan langsung, dan pemasangan media pendidikan seperti Pojok Pendidikan Hukum dan K3. Kegiatan dilakukan selama tiga minggu yang melibatkan pelaku UMKM, pemerintah desa, dan mahasiswa program studi hukum dan K3. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang persaingan bisnis yang adil, praktik kerja sama yang transparan, dan prinsip-prinsip K3 dasar, termasuk penggunaan alat pelindung diri dan kesadaran ergonomis. Program ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum, praktik kerja yang lebih aman, dan pembentukan media pendidikan sederhana yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pendekatan terpadu ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lintas disiplin dapat meningkatkan ketahanan, keberlanjutan, dan praktik bisnis etis UMKM.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Masyarakat, Kepatuhan Hukum, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, UMKM Batik, Persaingan Usaha Yang Adil.*

ABSTRACT

Community-based micro, small, and medium enterprises (UMKM) play a strategic role in local economic development, yet they often face limitations in legal awareness and occupational health and safety practices. Batik Sekar Buen UMKM in Bangun Mulya Village, Penajam Paser Utara Regency, represents a local economic and cultural asset with significant growth potential. However, preliminary observations revealed limited understanding of business law boundaries, fair competition principles, and occupational safety and health (OSH), particularly related to chemical exposure and non-ergonomic work postures. This community empowerment program aimed to strengthen legal compliance and basic OHS implementation among Batik Sekar Buen UMKM actors. The program employed participatory methods, including legal and OSH socialization, direct mentoring, and the installation of educational media such as a Legal and OSH Education Corner. Activities were conducted over three weeks involving UMKM actors, village authorities, and students from law and OSH study programs. The results indicate an improvement in participants' understanding of fair business competition, transparent cooperation practices, and basic OSH principles, including the use of personal protective equipment and ergonomic awareness. The program contributed to increased legal awareness, safer work practices, and the establishment of simple educational media that can be sustainably utilized by the community. This integrated approach demonstrates that cross-disciplinary community empowerment can enhance UMKM resilience, sustainability, and ethical business practices.

Keywords : *Community empowerment, legal compliance, occupational health and safety, batik UMKM, fair business competition.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satu bentuk UMKM berbasis budaya yang berkembang di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah UMKM Batik Sekar Buen. UMKM Batik Sekar Buen memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan karena mengangkat motif batik khas daerah serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksinya. Namun, seiring dengan perkembangan usaha, UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait aspek kepatuhan hukum dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usaha secara informal tanpa pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum dalam kerja sama usaha, prinsip persaingan usaha yang sehat, serta risiko hukum yang dapat timbul di masa depan.

Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum usaha berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya persaingan usaha tidak sehat, kesepakatan kerja sama yang merugikan salah satu pihak, hingga konflik hukum yang dapat menghambat keberlanjutan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan pentingnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi UMKM agar mampu berkembang secara adil, tertib, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi pelaku UMKM menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain aspek hukum, proses produksi batik juga memiliki potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan membatik umumnya melibatkan penggunaan bahan kimia, seperti pewarna sintetis, serta aktivitas kerja manual yang dilakukan secara berulang dengan postur tubuh yang tidak ergonomis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, serta keluhan muskuloskeletal apabila prinsip-prinsip K3 tidak diterapkan dengan baik. Hasil observasi awal di UMKM Batik Sekar Buen menunjukkan bahwa penerapan K3 masih belum optimal. Penggunaan alat pelindung diri (APD) belum menjadi kebiasaan, serta pengaturan posisi dan metode kerja belum memperhatikan prinsip ergonomi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara penguatan kepatuhan hukum usaha dan peningkatan kesadaran K3. Pendekatan edukatif melalui sosialisasi, pendampingan, dan penyediaan media edukasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya menjalankan usaha secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Batik Sekar Buen mengenai kepatuhan hukum dalam menjalankan usaha, khususnya terkait kerja sama usaha dan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kesadaran dan penerapan dasar-dasar K3 dalam proses produksi batik. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM Batik Sekar Buen mampu mewujudkan usaha yang tertib secara hukum, aman bagi pelaku usaha, serta berkelanjutan di masa mendatang.

METODE

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satu bentuk UMKM berbasis budaya yang berkembang di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah UMKM Batik Sekar Buen. UMKM Batik Sekar Buen memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan karena mengangkat motif batik khas daerah serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksinya. Namun, seiring dengan perkembangan usaha, UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait aspek kepatuhan hukum dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usaha secara informal tanpa pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum dalam kerja sama usaha, prinsip persaingan usaha yang sehat, serta risiko hukum yang dapat timbul di masa depan.

Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum usaha berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya persaingan usaha tidak sehat, kesepakatan kerja sama yang merugikan salah satu pihak, hingga konflik hukum yang dapat menghambat keberlanjutan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan pentingnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi UMKM agar mampu berkembang secara adil, tertib, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi pelaku UMKM menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain aspek hukum, proses produksi batik juga memiliki potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan membatik umumnya melibatkan penggunaan bahan kimia, seperti pewarna sintetis, serta aktivitas kerja manual yang dilakukan secara berulang dengan postur tubuh yang tidak ergonomis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, serta keluhan muskuloskeletal apabila prinsip-prinsip K3 tidak diterapkan dengan baik. Hasil observasi awal di UMKM Batik Sekar Buen menunjukkan bahwa penerapan K3 masih belum optimal. Penggunaan alat pelindung diri (APD) belum menjadi kebiasaan, serta pengaturan posisi dan metode kerja belum memperhatikan prinsip ergonomi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara penguatan kepatuhan hukum usaha dan peningkatan kesadaran K3. Pendekatan edukatif melalui sosialisasi, pendampingan, dan penyediaan media edukasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya menjalankan usaha secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Batik Sekar Buen mengenai kepatuhan hukum dalam menjalankan usaha, khususnya terkait kerja sama usaha dan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kesadaran dan penerapan dasar-dasar K3 dalam proses produksi batik. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM Batik Sekar Buen mampu mewujudkan usaha yang tertib secara hukum, aman bagi pelaku usaha, serta berkelanjutan di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Batik Sekar Buen di Desa Bangun Mulya menghasilkan perubahan yang cukup signifikan, baik dari aspek kepatuhan hukum usaha maupun kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hasil kegiatan diperoleh melalui pengamatan langsung, partisipasi peserta selama sosialisasi, serta diskusi dan umpan balik dari pelaku UMKM. Berikut adalah hasil yang dapat disoroti:

1. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Aspek Hukum Usaha

Pelaku UMKM Batik Sekar Buen memperoleh peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum usaha, khususnya terkait kerja sama usaha dan persaingan usaha yang sehat. Sosialisasi menekankan pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum guna menghindari konflik dan risiko hukum di masa depan. Pemahaman hukum usaha ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara jujur, adil, dan transparan dalam persaingan usaha. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM mulai memahami pentingnya kejelasan dalam kerja sama usaha, pembagian keuntungan, serta perlunya kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemahaman tersebut menjadi langkah awal dalam mewujudkan usaha batik yang tertib secara hukum dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi aspek hukum usaha di Galeri Batik Sekar Buen

1. Pemahaman dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proses Membatik

a. Pemahaman Prinsip K3

Pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan K3 dalam proses produksi batik. Materi difokuskan pada potensi bahaya kerja, khususnya paparan bahan kimia pewarna batik serta risiko ergonomi akibat posisi kerja yang tidak tepat.

b. Penerapan K3 dalam Aktivitas Produksi

- Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker dan sarung tangan saat proses pewarnaan batik;
- Penerapan postur kerja ergonomis untuk mengurangi risiko keluhan otot dan tulang;
- Pengelolaan lingkungan kerja agar lebih bersih, aman, dan nyaman.

c. Manfaat Penerapan K3

Penerapan prinsip K3 memberikan manfaat berupa meningkatnya kesadaran akan keselamatan kerja, berkurangnya potensi risiko kesehatan, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, yang menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi penerapan K3 di Galeri Batik Sekar Buen



Gambar 3. Paket APD Dasar Sebagai Dukungan Penerapan K3

2. Peningkatan Kesadaran terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM Batik

Melalui penguatan aspek hukum dan K3, pelaku UMKM Batik Sekar Buen mulai memahami bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kepatuhan hukum dan keselamatan kerja. Kesadaran ini mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan usaha secara lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab. Keberadaan media edukasi berupa Pojok Edukasi Hukum dan K3 di Galeri Batik Sekar Buen turut memperkuat pemahaman dan menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan bagi pelaku UMKM.



Gambar 4. Penyerahan Cendera Mata, Paket APD, Dan Roll Banner Pojok Edukasi Hukum & K3 Kepada Pelaku UMKM Batik Desa Bangun Mulya.



Gambar 5. Foto Bersama kepala Dusun Desa Bangun Mulya dan Pelaku UMKM Batik Sekar Buen Desa Bangun Mulya

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi penguatan aspek hukum usaha dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UMKM Batik Sekar Buen di Desa Bangun Mulya berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya menjalankan usaha secara tertib hukum dan aman. Pelaku UMKM mulai memahami batasan hukum dalam kerja sama usaha, prinsip persaingan usaha sehat, serta risiko kerja dalam proses membatik. Untuk keberlanjutan program, diperlukan pendampingan berkala dan penguatan media edukasi hukum dan K3 agar penerapan praktik usaha yang aman dan berkelanjutan dapat terus terjaga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para pelaku UMKM Batik Sekar Buen di Desa Bangun Mulya atas dukungan, partisipasi, dan antusiasme yang luar biasa selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan aspek hukum dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tanpa kerja sama dan keterlibatan aktif dari pelaku UMKM, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bangun Mulya, khususnya kepala Dusun 1 Ibu dan pengelola Galeri Batik Sekar Buen Ibu Yuni Nurhayati Aka, S.H.,M.H selaku direktur, atas dukungan fasilitas dan bantuan dalam kelancaran kegiatan. Penghargaan yang tulus turut diberikan kepada Bapak Veryyon Harahap, S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Ucapan apresiasi juga disampaikan kepada seluruh tim KKN P13A Universitas Balikpapan yang telah bekerja sama secara solid sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi UMKM Batik Sekar Buen.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, E. S., Ariani, R. S., & Hasnadewi, N. (2023). Analisis upaya penegakan hukum terhadap tindakan kemitraan dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 4*(1), 13–20.

Edi Suharyanto, Anggraini, D., & Wahyuni, S. (2024). Peningkatan keberdayaan UMKM batik melalui manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. *Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat–CSR.*

Prasetyo, E. A., Sagaf, M., Setiawan, I., Setiawan, D., Pangastuti, I. S., & Basuki, P. (2025). Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada UMKM makanan ringan. *Jurnal Bhakti Nagori, 5*(1).

Rosdiana, R., Aka, Y. N., & Larasati, A. G. (2023). Peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM menuju kawasan IKN. *Jurnal De Jure, 15*(2), 1–18.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. (2025). *Kecamatan Waru dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2025). *Desa Wisata Bangun Mulya*. Jadesta.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). Di balik cantiknya batik, ada K3 yang harus diperhatikan.

Media Kaltim. (2024, May 12). *Batik Sekar Buen berpotensi menjadi batik khas IKN*.

Pemerintah Indonesia. 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. LN RI Tahun 1970 Nomor 1, TLN RI Nomor 3014.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN RI Tahun 1999 Nomor 33.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. LN RI Tahun 2008 Nomor 93, TLN RI Nomor 4870.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. LN RI Tahun 2018 Nomor 262.